



P U T U S A N

NOMOR : 6 K/Pdt/2004

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah mengambil putusan sebagai berikut dalam perkara :

PAULUS AN, bertempat tinggal di Jalan Engkol No. 1, Bandung, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya : PURNAMA SUTANTO, SH. dan HENDRI DONAL, SH., Advokat dan Pengacara, berkantor di Jalan Gurame No. 17, Bandung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2003, Pemohon Kasasi, dahulu Penggugat/Terbanding ;

m e l a w a n

Ny. EUIS KARTIWI NAPITUPULU, bertempat tinggal di Jalan Cihampelas No. 229, Bandung, Termohon Kasasi, dahulu Tergugat/Pembanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat Asli telah menggugat sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat Asli di muka persidangan Pengadilan Negeri Bandung pada pokoknya atas dalil-dalil :

- Bahwa Penggugat Asli adalah pemilik yang sah atas sebidang tanah yang terletak di Kelurahan Sukarasa, Kecamatan Sukasari, Wilayah Bojonagara, Kotamadya Bandung, setempat dikenal dengan Jalan Setrasari Indah No. 15 B Bandung, seluas 395 m², hal ini terbukti dari Sertifikat Hak Milik No. 2662/Kel. Sukarasa, Gambar Situasi tanggal

13 Juli 1993



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13 Juli 1993 No. 4761/1993 tertulis atas nama PAULUS AN, yang dikeluarkan oleh

Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung ;

- Bahwa tanah dengan Sertifikat Hak Milik 2661/Kel. Sukarasa, sebagaimana yang Penggugat Asli uraikan di atas, merupakan hasil pemisahan (splittings) dari tanah Sertifikat Hak Milik No. 424/Kel. Sukarasa atas nama Ny. HANITA ERWIN, di mana batas-batas dari tanah SHM No.424/Kel. Sukarasa, sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;
 - Bahwa pada sekitar bulan Oktober 1999 Tergugat Asli secara melawan hukum telah mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat Asli, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, sebagai pemilik yang sah atas tanah di Jalan Setrasari Indah No. 15 B Bandung, dengan SHM No. 2662/Kel. Sukarasa, Penggugat Asli telah berupaya/ berusaha untuk mencegah pembangunan rumah di atas tanah milik Penggugat Asli yaitu dengan cara memasang papan pengumuman yang isinya melarang siapapun juga untuk membangun di atas tanah milik Penggugat Asli ;
 - Bahwa Namun ternyata Tergugat Asli tetap membangun/mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat Asli yang terletak di Jalan Setrasari Indah No. 15 B Bandung, dengan alasan bahwa Tergugat Asli adalah pemilik tanah tersebut dengan menunjukkan copy Sertifikat Hak Milik No. 1326/Kel. Sukarasa, seluas 340 m² tertulis atas nama MADHAJI ;
- Bahwa sebagai pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jl. Setrasari Indah No. 15 B Bandung dengan SHM No. 1662/Kel. Sukarasa, Penggugat Asli telah meminta informasi dan konfirmasi kepada Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung tentang letak tanah dari Sertifikat Hak Milik No. 2662/Kel. Sukarasa, G.S. tanggal 13 Juli 1993 seluas 395 m² serta letak dan keberadaan tanah dengan SHM No. 1326/Kel. Sukarasa atas nama MADHAJI ;
- Bahwa pada tanggal 4 Mei 2000 Penggugat Asli telah memperoleh informasi letak tanah Sertifikat Hak Milik 1662/Kel. Sukarasa dari Kantor Pertanahan Kotamadya

Bandung,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, sesuai dengan suratnya tanggal 4 Mei 2000 No. 630.1.544/2000 yang pada pokoknya pihak Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung menjelaskan sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

Berdasarkan fakta hukum tersebut jelas perbuatan Tergugat Asli yang telah mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat Asli adalah merupakan perbuatan melawan hukum, yang sangat merugikan kepentingan Penggugat Asli, oleh karenanya sangat wajar dan beralasan sekali jika Penggugat Asli sebagai pemilik yang sah atas tanah di Jl. Setrasari Indah N. 15 B Bandung, menuntut kepada Tergugat Asli untuk membongkar bangunan yang telah didirikannya di atas tanah milik Penggugat Asli yang terletak di Jl. Setrasari Indah No. 15 B Bandung dan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong dan tanpa syarat kepada Penggugat Asli ;

- Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang telah dilakukan Tergugat Asli, mengakibatkan Penggugat Asli tidak dapat menikmati/mendirikan bangunan/menjual tanah tersebut kepada pihak lain, sehingga akibat perbuatan Tergugat Asli tersebut Penggugat Asli merasa dirugikan oleh karenanya sangat wajar dan beralasan sekali jika Penggugat Asli menuntut ganti rugi kepada Tergugat Asli sejak didirikannya bangunan di atas tanah milik Penggugat Asli sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) setiap bulannya, terhitung sejak Tergugat Asli mendirikan bangunan yaitu pada bulan Oktober 1999 hingga penyerahan fisik tanah dilakukan kepada Penggugat Asli ;

- Bahwa jika Tegugat Asli tidak melaksanakan isi putusan dalam perkara ini dengan sukarela, maka sangat wajar dan beralasan sekali jika Penggugat Asli menuntut uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya, terhitung sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga penyerahan fisik tanah dilakukan secara sukarela oleh Tergugat Asli kepada Penggugat Asli ;

- Bahwa oleh karena gugatan ini didasarkan pada bukti-bukti yang sah, mengikat dan otentik, maka sesuai dengan ketentuan pasal 180 HIR, Penggugat Asli mohon agar

putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta, meskipun ada banding, kasasi maupun verzet ;

- Bahwa untuk menjamin agar gugatan ini tidak sia-sia (illusoir) nantinya dikemudian hari, bersama ini Penggugat Asli mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk meletakkan sita jaminan terhadap bangunan milik Tergugat Asli yang terletak di Jl. Setrasari Indah No. 15 B Bandung ;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas Penggugat Asli mohon agar Pengadilan Negeri Bandung menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 395 m² yang terletak di Jl. Setrasari Indah No. 15 B Bandung, dengan Sertifikat Hak Milik No. 2662/Kel. Sukarasa ;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan yang telah didirikannya di atas tanah Penggugat dan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti rugi sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) sebelumnya kepada Penggugat, terhitung sejak Tergugat mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat hingga penyerahan tanah dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat secara sekaligus dan seketika ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa/dwangsom sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perharinya, terhitung sejak perkara ini diputus dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap hingga penyerahan tanah dalam keadaan kosong dilakukan oleh Tergugat kepada Penggugat ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas bangunan rumah yang terletak di Jl. Setrasari Indah No. 15 B Bandung ;

7. Menyatakan



7. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan secara serta merta meskipun ada upaya banding, kasasi dan verzet ;
8. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara ;
9. Mohon putusan seadil-adilnya ;

Bahwa selanjutnya terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas, Tergugat Asli mengajukan eksepsi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa gugatan Penggugat Asli terdaftar di dalam register No. 50/Pdt.G/2001/PN.Bdg. tertanggal 15 Februari 2001 adalah premature, karena pihak Penggugat Asli sebelumnya telah mengajukan gugatan di Pengadilan Negeri Bandung dengan register No. 52/Pdt.G/ 2000/PN.Bdg. yang telah diputus pada tanggal 25 April 2000, yang saat ini perkara tersebut masih diperiksa di Pengadilan Tinggi Bandung ;
- Bahwa di samping itu juga, sesuai dengan Hukum Acara Perdata (HIR) telah tegas mengatur pengajuan suatu gugatan maupun waktu pengajuan suatu gugatan harus memperhatikan hal-hal sebagaimana yang dimaksudkan dalam eksepsi prosesuil yaitu, perkara dengan persoalan yang sama telah diputus dan bahwa putusannya telah memperoleh kekuatan hukum yang tetap, atau perkara dengan persoalan yang sama sedang pula diperiksa oleh Pengadilan Negeri lain atau masih taraf banding atau kasasi. Bahwa dengan demikian gugatan tersebut adalah nebis in idem, sehingga haruslah dinyatakan tidak dapat diterima ;
- Bahwa Tergugat Asli adalah pemilik yang sah dari persil tanah yang lokasinya terletak di Jalan Setrasari Indah No. 15 B Bandung, seluas 340 m² yaitu sebagaimana diuraikan dalam Sertifikat Hak Milik No. 1326/Kel. Sukarasa, Gambar Situasi tanggal 15 Pebruari 1984 Nomor : 157/1984, Peta lokasi tanah : Ur. Lembar 15 kotak B/3 Blok Cibakom sebagai konversi dari Persil Milik Adat No. 130 b S III Kohir Nomor 661 tertulis atas nama MADHAJI yang selanjutnya telah menjadi milik Tergugat Asli berdasarkan Akta Jual Beli No. 126/Bdg/1984 tanggal 23 Agustus 1984 yang aktanya dibuat oleh dan di hadapan Raden Soesilo Djatmiko, SH. Notaris/PPAT di Bandung ;

Bahwa



Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Tergugat Asli mohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk menolak atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat Asli tidak dapat diterima ;

Bahwa sebaliknya terhadap gugatan Penggugat Asli tersebut, Tergugat Asli mengajukan gugatan rekonsensi dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat Rekonsensi/Tergugat Asli adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 340 m² yang terletak di Jalan Setrasari Indah No. 15 B Bandung, yang dahulu merupakan bahagian dari Tanah Adat Persil No. 130 B S. III Kohir No. 661 luas 1700 m² tertulis atas nama MADHAJI, sesuai dengan Buku Letter C yang ada di Kelurahan Sukarasa maupun buku Letter B yang ada di Kantor Kecamatan Sukasari serta berdasarkan peta lokasi tanah : Ur. Lembar 15 kotak B/3 Blok Cabakom, yang telah dikonversi menjadi SHM No. 1326/Kel. Sukarasa, GS No. 157/1984 tanggal 15 Pebruari 1984 luas 340 m² dan berdasarkan Akta Jual Beli No. 126/Bdg/1984 tanggal 24 Agustus 1984 yang dibuat di hadapan Notaris Soesilo Djatmiko, SH. selaku PPAT di Bandung telah berubah menjadi atas nama Penggugat Rekonsensi/Tergugat Asli dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam gugatan rekonsensi ;
- Bahwa pada tanggal 25 Oktober 1999, pihak Penggugat Rekonsensi/Tergugat Asli telah mendapatkan Izin Mendirikan Bangunan No. 503.648.1/s1-1814-Dpb/1999 di atas tanah sengketa yang dikeluarkan oleh Dinas Pengawasan Bangunan Kotamadya Bandung, dan pembangunan fisik bangunan tersebut sejak diterimanya Surat Izin tersebut sampai sekarang ini telah selesai ;
- Bahwa Tergugat Rekonsensi/Penggugat Asli telah mengakui sebagai pemilik tanah sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 2662/Kel. Sukarasa, Gambar Situasi tanggal 13 Juli 1993 luas 395 m² ;
- Bahwa kepemilikan tersebut adalah cacat hukum, karena secara nyata keberadaan dari tanah sengketa adalah seluas 340 m² serta pihak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Asli, karena apabila ditelusuri asal usul Sertifikat Hak Milik No. 2662/Kel. Sukarasa luas 395 m²



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

395 m² adalah bersumber dari Splitsing SHM No. 424/Kel. Sukarasa GS tanggal 4-12-

1985 luas 800 m² terakhir tertulis atas nama Ny. HANITA ERWIN ;

Bahwa SHM No. 424/Kel. Sukarasa luas 800 m² adalah bersumber dari SHM No.

1022/Kecamatan Sukasari GS tgl. 30-12-1978 No. 3807/1978 luas 10.110 m², atas

nama Drs. SUCIPTO yang berasal dari Penggabungan M.990.991.1010.1017 dan 1018

semuanya tanah tersebut terletak di Blok Cinotod ;

- Bahwa sesuai dengan peta Desa Sukarasa, ternyata luasnya 395 m², padahal sesuai dengan fakta hukum maupun keadaan fisik tanah di lapangan bahwa tanah sengketa adalah 340 m² ;
- Bahwa tidak benar apabila pihak Tergugat Rekonsensi/Penggugat Asli menyatakan bahwa bukti kepemilikan dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Asli yaitu SHM No. 1362/Kel. Sukarasa luas 340 m² bukan Produk Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, karena sesuai dengan Berita Acara Pengukuran No. 630.1/509/P2K/1999 tertanggal 30 Desember 1999, bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1326/Kel. Sukarasa telah terdaftar pada peta tanah yang terdapat pada Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, sehingga dengan demikian keberadaan dari Sertifikat Hak Milik tersebut adalah merupakan Produk dari Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung ;
- Bahwa di samping itu Penggugat Rekonsensi/Tergugat Asli adalah merupakan pembeli yang beritikad baik oleh karena itu haruslah dilindungi, dengan kata lain seandainya benar bahwa Produk SHM No. 1362/Kel. Sukarasa bukanlah produk Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, maka kepemilikan dari Penggugat Rekonsensi/Tergugat Asli terhadap tanah sengketa tidak langsung hilang, karena sesuai dengan keberadaan dari Letter maupun buku Letter B serta peta lokasi tanah Sukarasa, bahwa tanah sengketa adalah sebagian dari tanah yang terletak pada Persil No. 130 B S. III Kohir No. 661 tertulis atas nama Madhadji, sedangkan lokasi tanah blok Cinotod tidak pernah terdapat pada peta lokasi tanah yang ada di lingkungan Sukarasa ;

- Bahwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak dibeli oleh Penggugat Rekonpensi/Tergugat Asli tanah sengketa tidak pernah ada orang yang mengaku sebagai pemilik tanah sengketa, dan juga kepemilikan dari Penggugat Rekonpensi/Tergugat Asli adalah sah berdasarkan PP. No. 10 Tahun 1961 pasal 19 ;
- Bahwa dengan adanya gugatan dari Tergugat Rekonpensi/Penggugat Asli tersebut telah menimbulkan keresahan serta ketidaknyamanan untuk menghuninya, dan tindakan tersebut telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat Rekonpensi/ Tergugat Asli, baik kerugian immateriil sebesar Rp.100.000.000,- sedangkan materiil sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) ;
- Bahwa untuk menjamin gugatan Penggugat Rekonpensi/Tergugat Asli tidak sia-sia, mohon diletakkan sita jaminan terhadap harta kekayaan dari Tergugat Rekonpensi/ Penggugat Asli berupa 1 (satu) bidang tanah beserta bangunan rumah di atasnya yang terletak dan dikenal di Jalan Engkol No. 1 Bandung ;
- Bahwa gugatan ini berdasarkan bukti-bukti otentik sebagaimana dikehendaki pasal 180 HIR, sehingga beralasan pula apabila putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum banding, verzet maupun kasasi ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat Rekonpensi memohon kepada Pengadilan Negeri Bandung untuk menjatuhkan putusan dalam rekonpensi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dr/Tergugat dk untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum sita jaminan tersebut ;
3. Menyatakan bahwa Penggugat dr/Tergugat dk adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Setrasari Indah No. 15 B Bandung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1326/Kel. Sukarasa, Gambar Situasai tanggal 15 Pebruari 1984 No. 157/1984 luas 340 M², yang berasal dari Konversi sebahagian dari Persil No. 130 B . S. III Kohir No. 661 Blok Cibakom ;
4. Menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Menyatakan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 2662/Kel. Sukarasa, gambar situasi tanggal 13-7-1993 No. 4761/1993 luas 395 M² tertulis atas nama PAULUS AN, bukanlah terhadap tanah yang terletak di Jalan Setrasari Indah No. 15 B Bandung ;
5. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum atas Surat Izin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Pengawasan bangunan Kotamadya Bandung No. 503.648.1/S1-1814-Dpb/1999 tanggal 25 Oktober 1999 ;
6. Menyatakan tindakan dari Tergugat dr/Penggugat dk yang mengaku sebagai pemilik tanah yang sah terletak di Jalan Setrasari Indah No. 15 B Bandung adalah perbuatan melawan hukum ;
7. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar ganti kerugian moril sebesar Rp.100.000.000,- dan kerugian materil sebesar Rp.250.000.000,- ;
8. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar uang paksa sebesar Rp.2.000.000,- setiap harinya apabila pihak Tergugat dr/Penggugat dk lalai melaksanakan isi putusan ini ;
9. Menghukum Tergugat dr/Penggugat dk untuk membayar biaya perkara seluruhnya ;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini sebagai putusan yang dapat dilaksanakan terlebih dahulu, walaupun Tergugat dr/Penggugat dk melakukan upaya hukum banding, verzet dan kasasi ;

SUBSIDAIR :

- Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bandung telah mengambil putusan, yaitu putusannya tanggal 6 Agustus 2001 Nomor : 50/Pdt.G/2001/PN.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak eksepsi Tergugat ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan bahwa Penggugat adalah pemilik yang sah atas tanah seluas 395 M² yang terletak di Setrasari Indah No. 15 B Bandung, Sertifikat Hak Milik No. 2662/Kelurahan Sukarasa, Gambar Situasi tanggal 13 Juli 1993 No. 4761/1993 ;
3. Menyatakan tindakan Tergugat yang telah mendirikan bangunan di atas tanah milik Penggugat adalah merupakan perbuatan melawan hukum yang sangat merugikan kepentingan Penggugat dan menghukum Tergugat untuk membongkar bangunan yang telah didirikannya di atas tanah Penggugat dan menyerahkan tanah tersebut dalam keadaan kosong kepada Penggugat ;
4. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Kls. I Bandung pada tanggal 27 Juli 2001 Nomor : 50/Pdt/G/2001/PN.Bdg. ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (dwangsom) sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya terhitung sejak putusan perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap hingga penyerahan tanah dalam keadaan kosong oleh Tergugat kepada Penggugat ;
6. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat dalam rekompensi ;

DALAM KONPENSİ DAN REKONPENSİ :

- Menghukum Tergugat dalam konpensi/Penggugat dalam rekompensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sebesar Rp.480.000,- (empat ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Putusan mana dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan putusannya tanggal 27 Pebruari 2002 Nomor : 621/PDT/2001/PT.Bdg., yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat dalam Konpensi/Penggugat dalam Rekompensi/Pembanding ;

- Membatalkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tertanggal 6 Agustus 2001 Nomor : 50/Pdt/G/2001/PN.Bdg. yang dimohonkan banding ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi dari Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonsensi/Pembanding ;

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonsensi/Terbanding untuk seluruhnya ;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi/Pembanding untuk sebagian ;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang telah dilaksanakan oleh Jurus Sita Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 27 Juli 2001 Nomor 50/Pdt/G/2001/PN.Bdg. ;
- Menyatakan Penggugat dalam Rekonsensi/Tergugat dalam Konpensasi/Pembanding, adalah pemilik yang sah atas tanah yang terletak di Jalan Setrasari Indah No. 15 B Bandung, sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 1326/Kel. Sukarasa, Gambar Situasi tanggal 15 Pebruari 1984 No. 157/1984 luas 340 M², yang berasal dari Konversi sebagian dari persil No.130 B.S. III Kohir 661 Blok Cibakom ;
- Menyatakan Sertifikat Hak Milik No. 1662/Kel. Sukarasa, Gambar Situasi tanggal 13 Juli 1993 No. 4761/1993 luas 395 M² tertulis atas nama PAULUS AN, bukanlah terhadap tanah yang terletak di Jalan Setrasari Indah No. 15 B Bandung ;
- Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Ijin Mendirikan Bangunan yang dikeluarkan oleh Dinas Pengawasan Bangunan Kotamadya Bandung No. 503.648.1/SI-1814-Dpb/1999 tanggal 25 Oktober 1999 ;
- Menyatakan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan tindakan dari Tergugat dalam Rekonsensi/Penggugat dalam Kompensi/ Terbanding yang mengaku sebagai pemilik tanah yang terletak di Jalan Setrasari Indah No. 15 B Bandung, adalah perbuatan melawan hukum ;
- Menolak gugatan yang selebihnya ;

DALAM KONPENSASI DAN DALAM REKONPENSASI :

- Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekonsensi/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sebesar Rp.125.000,- (seratus dua puluh lima ribu rupiah) ;

Bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Penggugat/ Terbanding pada tanggal 10 Juni 2003 kemudian terhadapnya oleh Penggugat/ Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Juni 2003 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 12 Juni 2003 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor : 40/Pdt.Ks/2003/PN.Bdg. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bandung, permohonan mana kemudian disusul oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut tanggal 24 Juni 2003 ;

Bahwa setelah itu oleh Termohon Kasasi yang pada tanggal 21 Juli 2003 telah diberitahukan tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 1 Agustus 2003 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya yang telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu serta dengan cara yang ditentukan undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi dalam memori kasasinya tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Juxta Facti (Pengadilan Tinggi Bandung) telah tidak menerapkan hukum sebagaimana

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukumnya dari halaman 5 s/d halaman 9, di mana dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti/Pengadilan Tinggi Bandung hanya memberikan pertimbangan serta alasan pembenaran tentang bukti-bukti dan saksi-saksi yang diajukan Termohon Kasasi/Tergugat Asli, kemudian dengan pertimbangan yang tidak cukup dan dengan begitu saja Judex Facti berpendirian letak tanah dengan SHM No. 1662/Kel. Sukarasa, seluas 395 M² atas nama PAULUS AN lokasinya bukan tanah yang terletak di Jalan Setrasari Indah No. 15 B Bandung, padahal sesuai dengan keterangan saksi ATANG SUMARNA (Karyawan Kantor Pertanahan Kota Bandung) dan keterangan saksi BURHANUDIN (Karyawan bagian Pengukuran Kantor Pertanahan Kota Bandung) waktu mengadakan pengukuran pada waktu diadakan sidang di tempat pada tanggal 5 Juni 2001, keterangan kedua saksi tersebut sepatutnya mengikat karena dilakukan pada waktu sidang pemeriksaan berlangsung, namun ternyata bukti-bukti serta saksi-saksi yang telah Pemohon Kasasi/Penggugat Asli ajukan di Pengadilan tidak pernah dibahas secara cermat dan teliti oleh Pengadilan Tinggi Bandung, sehingga terkesan Pengadilan Tinggi Bandung telah tidak objektif dan bertindak tidak adil, apalagi salah seorang Hakim tingkat banding yang mengadili perkara a quo marganya sama dengan Termohon Kasasi/Tergugat Asli ;

2. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukumnya halaman 6 alinia ke-2 yang berpendirian “Penggugat/Terbanding ternyata tidak dapat membuktikan secara rinci riwayat tanah dan sampai terbitnya Hak Milik No. 2662/Kel. Sukarasa, Gambar Situasi tanggal 13 Juli 1993 No. 4761/1993, seluas 395 M² atas nama PAULUS AN/Penggugat/Terbanding tersebut, baik melalui surat-surat maupun melalui kesaksian-kesaksian” ;

Bahwa pertimbangan tersebut jelas keliru, karena sebenarnya riwayat dari terbitnya

Sertifikat



Sertifikat Hak Milik No. 2662/Kel. Sukarasa, Gambar Situasi tanggal 13 Juli 1993 No. 4761/1993 atas nama PAULUS AN telah Pemohon Kasasi/Penggugat Asli uraikan secara rinci di dalam gugatan dan hal ini telah dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Bandung dengan disertai bukti dan keterangan saksi-saksi pada halaman 41 s/d halaman 45 ;

Adapun rincian dari tanah yang terletak di Jalan Setrasari Indah No. 15 B Bandung, SHM No. 2662/Kel. Sukarasa, Gambar Situasi tanggal 13 Juli 1993 yang telah dibahas dan dipertimbangkan oleh Pengadilan Negeri Bandung dalam perkara No. 50/Pdt/G/2001/PN.Bdg. adalah sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi point (a) sampai dengan poin (d) ;

3. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah salah dalam menerapkan hukum dan tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya, hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukumnya pada halaman 6 s/d halaman 8, di mana Judex Facti dalam pertimbangan hukumnya hanya merangkai produk bukti-bukti yang diajukan Termohon Kasasi/Tergugat/Pembanding, padahal yang menjadi objek perkara a quo adalah tanah yang terletak di Jalan Setrasari Indah Bandung yang telah mempunyai sertifikat, berarti yang paling mengetahui tentang keberadaan tanah objek sengketa adalah Kantor Pertanahan Kota Bandung, karena tanah tersebut telah didaftarkan pada Kantor Pertanahan Kota Bandung (vide bukti Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 5/1960 jo. Pasal 5 PP No. 24/1997 yang menyatakan pendaftaran tanah diselenggarakan oleh Badan Pertanahan Nasional) ;

Bahwa oleh karena objek perkara adalah tanah yang telah mempunyai Sertifikat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) PP No. 24/1997 jo. Pasal 31 ayat (3) PP No. 24/1997 yang menyatakan “Sertifikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam bukti tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya” ;

Dari ketentuan Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) PP No. 24/1997 dihubungkan dengan

bukti



bukti P-6 tentang surat dari Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung tanggal 4 Mei 2000 No. 630.1-544-2000 yang menyatakan “bahwa sertifikat Hak Milik No. 1326/Kel. Sukarasa atas nama MADHAJI (vide bukti T-4) bukan merupakan produk Kantor Pertanahan Kotamadya Bandung, dihubungkan pula dengan keterangan saksi ATANG SUMARNA (Karyawan Kantor Pertanahan Kota Bandung) yang menjelaskan bahwa “SHM No. 1326/el. Sukarasa atas nama Madhaji tidak tercatat dalam buku tanah BPN, tetapi SHM No. 1326/Kel. Sukarasa tercatat dan tertulis atas nama Drs. H. Zaenal A. Wahid, seluas 800 M² yang merupakan hasil penggabungan dari M.363 dan No. 1326, di mana tanah tersebut terletak di blok Citepus ;

Dengan demikian pertimbangan Judex Facti pada halaman 6 s/d halaman 8 yang berpendirian bahwa Pemohon Kasasi/Penggugat Asli/Terbanding tidak dapat membuktikan secara rinci riwayat tanah SHM No. 2662/Kel. Sukarasa adalah suatu pendapat yang keliru yang tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;

4. Bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah salah menerapkan hukum, hal ini dapat dilihat pada pertimbangan hukumnya halaman 6 s/d halaman 8, di mana dalam pertimbangan hukumnya Judex Facti telah mensitir keterangan saksi HERNAWAN KS, mantan Sekretaris Kelurahan dan UNDANG ENJUM yang pada pokoknya menjelaskan riwayat persil No. 130 S. II Blok Cibakom, seluas 1.700 m² Kohir No. 661 atas nama Madhaji, yang pada tahun 1984 telah dijual kepada NAPITUPULU seluas 400 m², serta keterangan saksi yang menjelaskan bahwa Ny. EUIS KARTIWI adalah satu-satunya wajib pajak yang tercantum dalam buku wajib pajak di Kelurahan Sukarasa ;

Bahwa pertimbangan tersebut jelas salah dan keliru, hal ini didasarkan pada hal-hal sebagaimana diuraikan dalam memori kasasi poin A, B dan C ;

5. Bahwa Judex Facti telah salah dan keliru mempertimbangkan suatu putusan dengan didasarkan pada keterangan-keterangan saksi dan bukti-bukti yang bercerita tentang

tanah



tanah adat dengan persil No. 130 S. II blok Cibakom, Kohir No. 661, padahal tanah objek sengketa adalah tanah yang bersertifikat dan telah didaftar di Kantor Pertanahan Nasional, sehingga informasi dan keterangan yang akurat terhadap tanah harus bersumber pada informasi yang diberikan Kantor Pertanahan Kota Bandung (vide Pasal 19 ayat (1) dan ayat (2) UU No.5 Tahun 1960 jo. Pasal 5 PP No. 24 Tahun 1997) dengan demikian pertimbangan hukum Pengadilan Tinggi Bandung pada halaman 6 s/d 8 yang telah memberikan pertimbangan hukum dengan didasarkan pada keterangan saksi H. HERNAWAN KS dan saksi UNDANG ENJUM yang menjelaskan tentang riwayat tanah didasarkan pada tanah adat tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;

6. Bahwa sebagai institusi yang mengurus masalah registrasi pertanahan di Kota Bandung, maka segala keterangan yang diberikan resmi oleh Kantor Badan Pertanahan Kota Bandung adalah bersifat mengikat, dengan berpedoman pada produk bukti P-6 tentang surat dari Kantor Pertanahan Kota Bandung tanggal 4 Mei 2000 No. 630.1-544-2000 yang menjelaskan bahwa Sertifikat Hak Milik No. 1326/Kel. Sukarasa (vide bukti T-4) atas nama MADHAJI bukan merupakan produk Kantor Pertanahan Kota Bandung, maka pertimbangan Judex Facti pada halaman 9 alinia ke-4 yang berpendirian Termohon Kasasi/TPergugat Asli adalah pemilik tanah SHM No. 1326/Kel. Sukarasa, seluas 340 m² terletak di Jalan Setrasari Indah No. 15 Bandung adalah suatu pertimbangan keliru yang juga harus dibatalkan oleh Mahkamah Agung ;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi tersebut di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung Judex Facti telah salah menerapkan hukum acara, oleh karena dalam perkara a quo para pihak sama dan obyek perkara sama dengan perkara No. 52/Pdt.G/2000/PN.Bdg. yang sedang dalam proses, oleh karena itu gugatan konpensasi dan gugatan dalam rekompensi harus dinyatakan tidak dapat diterima ;

Menimbang,



Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang dipertimbangkan di atas, menurut pendapat Mahkamah Agung terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PAULUS AN tersebut, dan membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Pebruari 2002 Nomor : 621/Pdt/2002/PT.Bdg, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 6 Agustus 2001 Nomor : 50/Pdt.G/2001/PN.Bdg., serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa mengenai Sita Jaminan yang telah diletakkan terhadap tanah hak milik Tergugat di Jalan Setrasari Indah No. 15 B Bandung oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Juli 2001 Nomor : 50/Pdt/G/2001/PN.Bdg. harus dinyatakan tidak sah dan tidak berharga dan memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung untuk mengangkat sita jaminan tersebut ;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi dikabulkan, namun oleh karena Pemohon Kasasi adalah pihak yang pada dasarnya kalah, maka biaya perkara dalam semua tingkat peradilan dibebankan kepadanya ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dan Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Undang-Undang lain yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : PAULUS AN tersebut ;

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 27 Pebruari 2002 Nomor : 621/Pdt/2001/PT.Bdg, yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 6 Agustus 2001 Nomor : 50/Pdt.G/2001/PN.Bdg ;

MENGADILI SENDIRI :

DALAM KONPENSI :

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi dari Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat dalam Rekonpensasi ;

Dalam Pokok Perkara :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Konpensasi/Tergugat dalam Rekonpensasi tidak dapat



dapat diterima ;

- Menyatakan tidak sah dan tidak berharga Sita Jaminan yang telah dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri Bandung tanggal 27 Juli 2001 Nomor : 50/Pdt/G/2001/PN.Bdg. ;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung untuk mengangkat Sita Jaminan tersebut ;

DALAM REKONPENSI :

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi tidak dapat diterima ;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

Menghukum Penggugat dalam Kompensi/Tergugat dalam Rekompensi/Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama, banding maupun dalam tingkat kasasi, yang dalam tingkat kasasi ini ditetapkan sebanyak Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis tanggal 28 April 2005 dengan H. Muhammad Taufik, SH. Hakim Agung yang ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Made Tara, SH. dan Atja Sondjaja, SH. sebagai Hakim-Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh I Made Tara, SH. dan Atja Sondjaja, SH. Hakim-Hakim Anggota, dan Chrisno Rampalodji, SH.,MH. Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :

ttd/. I Made Tara, SH.
ttd/. Atja Sondjaja, SH.

K e t u a ,

ttd/. H. Muhammad Taufik, SH.

Panitera Pengganti,

ttd/. Chrisno Rampalodji, S.H.,M.H.

Biaya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Kasasi :

1. Meterai Rp. 6.000,-
2. Redaksi Rp. 1.000,-
3. Administrasi Kasasi Rp.493.000,-
- Jumlah = Rp.500.000,-

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG RI
a.n. Panitera/Sekretaris Jenderal.
Plt. Kepala Direktorat Perdata,

PARWOTO WIGNJOSUMARTO, S.H.
NIP. : 040018142

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)